

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia.

Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Terkait demikian, selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.² Pada penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dan

¹ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1989, hlm.27

² Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009, hlm.45

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.

Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. Terkait itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah.³

Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan Pembanding dahulu Tergugat Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, melawan Ny. Emmy Rita Ibrahim binti Ibrahim Thoha dan Ir. Kusman Abdulrachman bin Tjetje Abdulrachman selaku Terbanding dahulu Penggugat, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi.tanggal 12 Januari 2017, dalam amar putusannya telah Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 m², adalah batal demi hukum. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326/Desa Rancamanyar,

³ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm.73

beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama Penggugat I dengan Penggugat II. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

Bahwa Pemanding/Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tersebut, mengingat bahwasanya putusan *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah kembali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bahwa dalam putusannya harus memuat : Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa terhadap perkara Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi ini telah diputus tertanggal 12 Januari 2017, dengan pertimbangan dan penilaian yang salah dari majelis hakim terhadap jawab-jinawab para pihak maupun bukti yang diajukan, sehingga hakim telah salah menerapkan aturan hukum yang dijadikan dasar putusannya. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara

telah salah dan keliru apabila menjadikan dalil diatas sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hal ini sangatlah merugikan kami selaku Pembanding/Tergugat I, bahwa sangatlah jelas pembangunan pasar Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dibangun atas dasar kesepakatan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Alm. Acu Sudrajat yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Desa Rancamanyar, bahwa dalam kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan t Akta Hibahnya dan ditandatangani oleh Terbanding II/Penggugat II dengan Akta Nomor 1417/BE/1997 tertanggal 12 September 1997. Bahwa setelah dibangunnya dan mulai beroperasinya pasar Desa Rancamanyar tersebut pihak Terbanding II/Penggugat II telah nyata-nyata menyatakan bahwa Terbanding II/Penggugat II telah menerima pembagian hasil dari pengelolaan pasar desa tersebut, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dalil gugatannya.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa hibah khususnya menyangkut sengketa tanah hibah yang telah diberikan untuk keperluan pasar, namun hibah tersebut dicabut oleh pemberi hibah selaku Penggugat karena ternyata merupakan harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi hukum dengan judul : **“Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta.Bdg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam ?
2. Apakah akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang pembatalan hibah oleh hakim.
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hibah.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung

kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

⁶ *Ibid*, hlm.171

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
 - a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
 - c) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
 - e) Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.

⁷ *Ibid*, hlm.27

⁸ *Ibid*, hlm.164

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹



⁹ *Ibid*, hlm.171